

Malpraktek Farmasi Dalam Prespektif Islam Dan Kemuhammadiyaan

Silmi Kaffah¹
Oman Fathurohman sw^{2*}

^{1,2} Program Studi Faramasi, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

Korespondensi penulis: Fathurohmansw@gmail.com

Abstract. *Pharmaceutical malpractice is a serious problem involving inappropriateness or negligence in pharmaceutical care, which can endanger a patient's health. The aim of this research is to analyze and understand the concept of pharmaceutical malpractice from an Islamic and Muhammadiyah perspective. This research method is qualitative, and this type of library research involves collecting and analyzing data from various relevant literature, including books, scientific journals, articles and other documents that discuss malpractice from an Islamic and Muhammadiyah perspective. The results of this study indicate that pharmaceutical malpractice is used to describe medical procedures that are not in accordance with proper procedures, diagnosing patients incorrectly, and administering drugs that do not meet standards. This shows how important the pharmacist profession is and their responsibility to provide services that meet standards. Islam shows its passion for humanizing humans through its flexibility and versatility. It is important for pharmacists to increase professionalism in their pharmacy practice and understand the legal consequences of actions that violate service standards.*

Keywords: *Pharmaceutical Malpractice, Islamic Perspective, Muhammadiyah*

Abstrak. Malpraktik farmasi adalah masalah serius yang melibatkan ketidaksesuaian atau kelalaian dalam pelayanan farmasi, yang dapat membahayakan kesehatan pasien. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami konsep malpraktik farmasi dari sudut pandang Islam dan Kemuhammadiyah. Metode penelitian ini adalah kualitatif, dan jenis penelitian pustaka melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai literatur yang relevan, termasuk buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen lainnya yang membahas malpraktek dalam perspektif islam dan kemuhammadiyaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa malpraktik farmasi yang digunakan untuk menggambarkan tindakan medis yang tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya, mendiagnosis pasien dengan tidak tepat, dan memberikan obat yang tidak sesuai standar. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya profesi apoteker dan tanggung jawab mereka untuk memberikan pelayanan yang sesuai standar. Islam menunjukkan semangatnya untuk memanusiakan manusia melalui fleksibilitas dan fleksibilitasnya. Penting bagi apoteker untuk meningkatkan profesionalisme dalam praktik

farmasi mereka dan memahami konsekuensi hukum dari tindakan yang melanggar standar pelayanan.

Kata kunci: Malpraktik Farmasi, Perspektif Islam, Kemuhammadiyah

LATAR BELAKANG

Malpraktik, juga dikenal sebagai "malpraktik", dapat diartikan sebagai tindakan medis "buruk" yang dilakukan dokter terhadap pasien mereka. Kata "mal" berasal dari kata "mal", yang berarti buruk, dan "*practice*", yang berarti tindakan atau praktik. Di Indonesia, istilah "malpraktik" sebenarnya merujuk pada jenis kelalaian medis, juga dikenal sebagai kelalaian medis (Afifah et al., 2024). Malpraktek dalam bahasa Indonesia berasal dari kata "mal", yang berarti "kecil" dan "praktik", yang berarti tindakan. Dalam bahasa Inggris, istilah "*malpractice*" diganti dengan istilah "malpraktik", yang berarti Tindakan tidak tepat atau metode pengobatan pasien yang tidak tepat. Namun, dalam Kamus Ilmiah Populer, "malpraktek" didefinisikan sebagai praktik (kedokteran) yang melanggar hukum atau praktik (kedokteran) yang terbuka. Dalam konteks standar profesionalisme, malpraktek sering dikaitkan dengan profesi seperti dokter, pengacara, dan akuntan (Afwadzi & Alifah, 2019).

Malpraktik farmasi merupakan isu serius yang melibatkan ketidaksesuaian atau kelalaian dalam praktik pelayanan farmasi, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan pasien. Dalam perspektif Islam, malpraktik farmasi tidak hanya dilihat dari sudut pandang hukum, tetapi juga dari sudut moral dan etika. Islam mengajarkan bahwa setiap tindakan harus didasarkan pada prinsip kebaikan, kejujuran, dan tanggung jawab. Seorang apoteker dalam Islam memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap obat yang diberikan kepada pasien adalah benar dan tepat, sesuai dengan diagnosis dan kebutuhan medis pasien tersebut. Kelalaian dalam menjalankan tugas ini dapat dianggap sebagai dosa karena mengabaikan prinsip dasar dalam Islam yaitu menjaga kehidupan dan kesehatan manusia.

Secara keseluruhan, malpraktik farmasi dalam perspektif Islam dan Kemuhammadiyah adalah isu yang sangat serius dan harus ditangani dengan pendekatan yang holistik. Ini mencakup aspek hukum, moral, etika, pendidikan, dan riset. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip keislaman dan komitmen terhadap pelayanan berkualitas, diharapkan dapat tercipta sistem pelayanan farmasi yang lebih baik dan bertanggung jawab, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami konsep malpraktik farmasi dari sudut pandang Islam dan Kemuhammadiyah, serta mengidentifikasi prinsip-prinsip etika dan hukum yang berlaku dalam kedua perspektif tersebut. Penelitian ini bertujuan

untuk mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai keislaman dan ajaran Muhammadiyah dapat diterapkan dalam praktik farmasi guna mencegah terjadinya malpraktik dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi konkret mengenai upaya pencegahan dan penanganan kasus malpraktik farmasi, serta mempromosikan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya integritas dan tanggung jawab profesional dalam praktik farmasi di kalangan tenaga kesehatan.

KAJIAN TEORITIS

Kelalaian didefinisikan sebagai kegagalan untuk menunjukkan kehati-hatian, yang biasanya dilakukan oleh orang yang berhati-hati dalam situasi yang relevan. Ada kemungkinan bahwa akibat dari pengabaian lebih merupakan gejala dari kecerobohan, ketidakjujuran, dan pengabaian terhadap orang lain dari pada hasil yang diharapkan. Namun tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan berat, perbuatan kriminal, atau kecerobohan yang sangat besar apabila menyebabkan kerugian yang signifikan yang dapat menyebabkan kematian orang lain. Malpraktik adalah tindakan yang sengaja melanggar hukum (Suryani Siregar et al., 2024)

Dalam konteks Kemuhammadiyah, yang merupakan gerakan Islam modern di Indonesia, prinsip-prinsip Islam tersebut ditegakkan dan diterapkan dalam semua aspek kehidupan, termasuk bidang kesehatan dan farmasi. Muhammadiyah menekankan pentingnya integritas, profesionalisme, dan pelayanan yang berkualitas dalam setiap aspek kehidupan. Oleh karena itu, seorang apoteker yang berafiliasi dengan Muhammadiyah diharapkan untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. Malpraktik farmasi dalam pandangan Muhammadiyah tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran profesional tetapi juga sebagai pelanggaran moral dan etika yang serius.

Kasus malpraktek dalam bidang kesehatan sering terjadi dan cukup menarik perhatian publik. Ini disebabkan oleh fakta bahwa dokter telah melukai korban secara parah dan merusak jiwa kemanusiaannya. Jika seorang dokter benar-benar menyadari bahwa dalam menjalankan profesinya, hak hidup seseorang harus dilindungi dan diselamatkan sesuai dengan kode etik yang berlaku, maka hal ini tidak perlu terjadi. Data harian Tempo mencatat 182 kasus kelalaian medis atau malpraktek yang dilakukan dokter di seluruh Indonesia dari tahun 2006 hingga 2012. Dari 182 kasus tersebut, 60 dilakukan oleh dokter umum, 49 dilakukan oleh dokter bedah, 33 dilakukan oleh dokter kandungan, dan 16 dilakukan oleh dokter spesialis anak, dengan sisanya di bawah 10 jenis dokter (Afwadzi & Alifah, 2019).

Dari perspektif hukum Islam, malpraktik farmasi bisa dikategorikan sebagai perbuatan yang merugikan dan dapat dikenai sanksi. Dalam hukum Islam, terdapat konsep hisbah yang

berkaitan dengan pengawasan dan pencegahan kesalahan dalam berbagai bidang termasuk kesehatan. Apabila seorang apoteker terbukti melakukan malpraktik, ia bisa dikenai sanksi berupa ganti rugi atau bahkan hukuman yang lebih berat jika terbukti melakukan kesengajaan atau kelalaian fatal. Prinsip masalah atau kemaslahatan umum juga menjadi dasar penting dalam mencegah malpraktik farmasi, karena kesehatan masyarakat dianggap sebagai kepentingan yang harus dijaga dan dilindungi.

Salah satu tujuan utama agama Islam adalah untuk menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Ini adalah apa yang disebut *Maqāshid al-Syarī'ah*, atau tujuan diberlakukannya syariat. Kesehatan psikis, ruhani, dan fisik adalah tiga pilar utama kesehatan Islam. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya Islam untuk hak hidup manusia. Bahkan dalam situasi tertentu, untuk menjaga hidup dan menghindari bahaya, seseorang dapat mengonsumsi sesuatu yang pada dasarnya haram. Karakter Islam yang fleksibel dan elastisitas ini menunjukkan semangat agama ini sebagai agama yang bertujuan untuk memanusiakan manusia (Afwadzi & Alifah, 2019)

Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan dan sosial juga memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan dan pembinaan kepada para profesional kesehatan termasuk apoteker. Melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, Muhammadiyah berupaya meningkatkan kompetensi dan etika profesional tenaga kesehatan. Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya malpraktik dengan cara meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya pelayanan yang berkualitas dan bertanggung jawab. Muhammadiyah juga aktif dalam memberikan advokasi dan perlindungan hukum bagi pasien yang menjadi korban malpraktik, memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi dan keadilan ditegakkan.

Selain itu, aspek keilmuan dan riset juga menjadi perhatian dalam mencegah malpraktik farmasi. Muhammadiyah melalui lembaga-lembaga pendidikannya seperti Universitas Muhammadiyah mendorong penelitian dan pengembangan dalam bidang farmasi dan kesehatan. Tujuan dari riset ini adalah untuk menemukan metode baru dalam pengobatan dan pemberian obat yang lebih efektif dan aman. Dengan pendekatan yang berbasis ilmu pengetahuan, Muhammadiyah berusaha memastikan bahwa praktik farmasi dilakukan berdasarkan bukti ilmiah yang kuat dan sesuai dengan standar internasional

Pelaku malpraktek medik dapat dikenakan hukuman perdata atau pidana. Dokter dan dokter gigi dapat digugat karena perbuatan mereka di bidang hukum perdata karena tanggung jawab mereka. Dalam hukum perdata, gugatan dapat dilakukan karena pelanggaran atau karena perbuatan yang melanggar hukum. Penulis hanya membatasi aspek pidana dalam skripsi ini. Malpraktek pidana terjadi apabila pasien meninggal dunia atau mengalami cacat sebagai akibat

dari tindakan kurang hati-hati atau kurang cermat yang dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya terhadap pasien yang meninggal dunia atau mengalami cacat (Benhard, 2017).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah kualitatif, dan jenis penelitian pustaka melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai literatur yang relevan, termasuk buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen lainnya yang membahas malpraktek dalam perspektif islam dan kemuhammadiyaan. Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini dikumpulkan dan dianalisis dari berbagai sumber literatur yang kredibel, termasuk perpustakaan dan database online.

HASIL DAN PEMBAHASAN

MALPRAKTEK

Malpraktik adalah tindakan atau kelalaian oleh seorang profesional, yang dalam hal ini bisa mencakup dokter, perawat, atau apoteker, yang menyebabkan kerugian atau cedera kepada pasien. Malpraktik biasanya terjadi ketika seorang profesional gagal memenuhi standar perawatan yang telah ditetapkan dalam profesinya. Dalam konteks kesehatan, malpraktik dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk salah diagnosis, pemberian obat yang salah, atau kelalaian dalam memberikan perawatan yang tepat. Malpraktik dapat berakibat serius, mulai dari ketidaknyamanan ringan hingga kematian pasien.

Sumber daya kesehatan yang diperlukan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat terdiri dari sarana kesehatan (tempat yang digunakan sebagai penyelenggara upaya kesehatan), tenaga kesehatan yang berperan sebagai pendukung, dan rumah sakit, polindes, puskesmas, balai pengobatan/poliklinik, tempat praktik dokter/bidan, apotek, dan toko obat/jamu khusus. Dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan, "Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan" (Made Kintan Prabhasasi & Gde Rudy, n.d.).

Dalam UU No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 32 huruf q dan Pasal 46 mengatur perlindungan hukum terhadap korban malpraktek medik. Pasal 32 huruf q menyatakan bahwa "Setiap pasien berhak menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara serius. Oleh karena itu, risiko atau kecelakaan medis ini mengandung komponen yang tidak dapat dipersalahkan tidak dapat dicegah dan tidak dapat diprediksi Adanya kelalaian dokter adalah komponen yang paling penting dalam hal hukum pidana untuk membedakan malpraktek

medik dari resiko medik. Ini harus bisa ditunjukkan sebagai kelalaian berat yang berhubungan dengan kematian atau cacat pasien. Jika tidak ada unsur kelalaian ini, kematian atau cacat pasien bukan karena malpraktek, tetapi karena resiko medis yang mungkin terjadi atau akibat dari perjalanan penyakit pasien.

Adapun ketentuan perundang-undangan terkait dengan malpraktek Medik yaitu :

1. Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Undang-Undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
3. Undang-Undang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
4. Undang-Undang No.36 Tahun 2014 Tentang Tenaga kesehatan.
5. KUHP dan KUHPerdata

Ini menunjukkan bahwa tenaga kesehatan kadang-kadang tidak menjalankan tugasnya dengan cara yang diharapkan pasien untuk mendapatkan perawatan yang baik dan sembuh dari penyakitnya. Jika terjadi konflik antara pasien dan tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan yang diduga melakukan kelalaian, seorang mediator dipilih oleh kedua belah pihak sebelum perselisihan dibawa ke pengadilan.

Menurut Pasal 359 KUHP, "Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang mati, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau pidana kurungan selama-lamanya satu tahun", dan Pasal 360 ayat (1) KUHP, "Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang luka berat, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau pidana kurungan selama-lamanya satu tahun" (Benhard, 2017).

Dampak malpraktik sangat luas dan dapat dirasakan oleh pasien, keluarga pasien, serta profesional kesehatan itu sendiri. Bagi pasien, malpraktik dapat menyebabkan cedera fisik, trauma psikologis, biaya tambahan untuk perawatan, dan dalam kasus yang parah, kematian. Keluarga pasien juga bisa merasakan dampak emosional dan finansial akibat malpraktik. Bagi profesional kesehatan yang terlibat, malpraktik dapat merusak reputasi, menyebabkan stres psikologis, dan berakibat pada tindakan hukum yang merugikan karier mereka. Selain itu, malpraktik juga bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan.

Untuk mencegah malpraktik, berbagai langkah dapat diambil oleh institusi kesehatan dan profesional itu sendiri. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa profesional kesehatan tetap up-to-date dengan pengetahuan dan keterampilan terbaru. Peningkatan komunikasi dan koordinasi antar profesional kesehatan juga dapat mengurangi risiko kesalahan. Selain itu, penerapan sistem dan prosedur yang ketat dalam lingkungan kerja, serta adanya mekanisme pengawasan dan penilaian yang efektif, juga dapat

membantu mencegah terjadinya malpraktik. Penggunaan teknologi medis yang canggih dan aman juga bisa menjadi salah satu solusi untuk mengurangi risiko kesalahan dalam perawatan

PERSPEKTIF ISLAM TERHADAP MALPRAKTEK FARMASI

Dalam hukum Islam, istilah "malpraktik medis" tidak ditemukan. Namun, para ulama telah berbicara tentang masalah ini selama bertahun-tahun. Secara qiyas, pelanggaran medis sama dengan pelanggaran hukum yang berdampak negatif pada orang lain. Istilah "jarimah" di dalam undang-undang Islam berarti larangan Syara' yang diancam dengan hukuman hadd atau ta'zir oleh Allah. Komponen tidak subjektif, seperti tindakan yang bertentangan dengan hukum, dianggap sebagai unsur maddi atau unsur material dalam hukum positif. Maksudnya adalah adanya tindakan yang membentuk jarimah, baik secara aktif maupun pasif, misalnya membiarkan atau melakukan. Ada elemen adabi atau moril yang menyebabkan pelaku jarimah bertanggung jawab pidana. Dengan kata lain, orang yang melakukan jarimah harus bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan (Afifah et al., 2024).

Dalam proses pelaksanaannya, masih terjadi beberapa kasus kesalahan pengelolaan obat di rumah sakit. Kedua tersangka (X dan Y) dijerat dengan pasal 361 KUHP, diduga menyebabkan rasa sakit pada pasien karena kesalahannya. Kedua terdakwa ditahan di sebuah apotek di kota Medan. Kronologi perkara dimulai korban dan anaknya pergi ke apotek untuk mendapatkan obat setelah dirawat di klinik khusus di kota Medan. Setelah membeli obat tersebut, korban kemudian mengkonsumsinya. Saat itu, kondisi korban tidak mengalami perubahan. Satu bulan kemudian, saksi korban dan temannya (salah satu saksi) kembali mengambil resep yang sama di apotek tempat saksi korban membeli obat tersebut sebelumnya. Selain itu, saksi korban mengalami batuk pilek dan harus dirawat di rumah sakit umum di kota Medan. Pasien diberi obat dan meminumnya setelah saksi korban kembali ke rumah. Kemudian, korban pingsan dan harus dirawat di unit perawatan intensif. Saksi Korban didiagnosis mengalami gangguan kesadaran akibat hipoglikemia, stroke, dan dugaan penyakit jantung hipertensi. Saat saksi korban masuk ke rumah sakit, diketahui ada ketidaksesuaian antara obat yang diminum pasien dengan resep yang diterima pasien. Dokter spesialis penyakit dalam yang memeriksa korban meresepkan 5 obat. Pada Resep dokter tertera obat Diovan, natrium diklofenak, Osteokal, krim Betason-N dan metilprednisolon, namun pasien menggunakan Diovan, natrium diklofenak, Osteokal, krim Betason-N dan Amaryl M2. Menurut perspektif islam, Dalam kasus tersebut termasuk kedalam pembunuhan qathlu ghairul amdi atau qathlu khata, menurut Ulama Malikiyyah pembunuhan dibagi menjadi dua jenis: pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja. Pembunuhan tidak sengaja disebut sebagai qathlu ghairul amdi atau qathlu khata, yang berarti kesalahan yang menyebabkan

kematian seseorang. Walaupun disengaja, tindakan tersebut tidak ditujukan kepada korban. Jadi, matinya korban tidak diniati.

Nabi Muhammad saw. sangat menghargai sisi-sisi kemanusiaan seseorang, seperti yang ditunjukkan dalam hadis riwayat Abū Dāwud. Sebagai makhluk Tuhan yang paling tinggi, martabat dan martabat manusia tidak dapat diabaikan. Sebagai pemimpin agama dan negara, Nabi Muhammad mewajibkan dokter untuk bertanggung jawab atas semua cedera yang disebabkan oleh ketidakprofesionalan mereka. Pesan kemanusiaan yang dapat dipetik dari dua riwayat Abū Dāwud adalah bahwa seorang Muslim harus menghargai nyawa orang lain karena kehidupan bukanlah sesuatu yang murah. Di sini, yang dimaksud orang lain bukan hanya khusus bagi orang Islam saja, tetapi untuk semua orang, karena pasien bukan hanya dari kalangan Muslim. Praktik yang menggunakan model ini mungkin dihubungkan dengan pembunuhan yang disebabkan oleh kesalahan atau kecelakaan (*al-qatl al-khata*), karena ini terjadi karena kesalahan dokter. Pembunuhan dalam penelitian fikih ada tiga kemungkinan dari jenis ini. Pertama, si pelaku melakukan kejahatan dengan tanpa maksud melakukan kejahatan, tetapi mengakibatkan kematian. Kedua, si pelaku sengaja melakukan kejahatan dengan niat membunuh seseorang yang dia anggap boleh dibunuh, tetapi tidak boleh dibunuh (misalnya, menembak seseorang yang dia anggap musuh dalam peperangan, tetapi ternyata ia adalah kawan sendiri). Ketiga, si pelaku tidak memiliki niat untuk melakukan kejahatan tersebut (Afwadzi & Alifah, 2019).

Salah satu faktor yang mendorong munculnya malpraktek adalah kompetensi. Namun, malpraktek juga dapat terjadi karena seorang dokter bertindak sembarangan, kurang cermat, atau lupa saat melakukan tugasnya. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, jenis malpraktek ini termasuk dalam kategori ini. Dalam riwayat Ibnu Mājah, disebutkan :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمَصِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرَهُوا عَلَيْهِ

Artinya “ Berkata pada kami Muhammad bin al-Mushaffa al-Himshi, berkata pada kami al-Walid bin Muslim, berkata pada kami al-Auzā'i, dari 'Atha' dari Ibnu Abbas dari Nabi saw. yang berkata: Sesungguhnya Allah meletakkan (pena) dalam salah, lupa, dan sesuatu yang dipaksakan pada umatku”

Seolah-olah hadis Ibnu Abbas di atas bertentangan dengan fenomena hukuman malpraktek yang muncul di masyarakat. Jika seorang dokter melakukan kesalahan yang menyebabkan cacat atau kematian, pasien atau keluarganya akan siap menuntut dokter tersebut.

Ini termasuk praktik pidana, yang tentunya dapat berarti penjara dan denda. Fakta ini seolah-olah mengabaikan aspek kemanusiaan dokter, yang selalu terjadi kesalahan dan lupa. Kesalahan yang dilakukan oleh dokter profesional tetap berlaku jika keterangan dalam hadis tersebut dihubungkan dengan hukum positif Indonesia, harus dipertanggungjawabkan dalam ranah duniawi (hukum), tetapi tidak menanggung hukuman dari Tuhan (berdosa). Ini karena, menurut hadis di atas, perbuatan yang memiliki faktor kealpaan atau kesalahan termasuk dalam kategori perbuatan yang dimaafkan.

Ajaran agama memainkan peran yang sangat penting dalam membimbing orang-orang ke arah pola hidup yang sehat dan bertanggung jawab dalam Islam. Sikap terhadap makanan adalah komponen penting dalam hal ini. Dalam agama Islam, umatnya diharuskan untuk mengkonsumsi makanan halal dan sehat. Memilih makanan halal bukan hanya bagian dari pola makan tetapi juga bentuk ketaatan kepada Allah (Pakungwati & Desti Anggraeni, 2023). Hal ini mendorong orang untuk menghindari makanan yang tidak memenuhi standar halal atau berbahaya bagi kesehatan mereka. Selain itu, sebagai langkah penting dalam menjaga kesehatan fisik dan mental serta melindungi orang dari bahaya yang dapat merugikan mereka sendiri, agama Islam melarang penggunaan obat-obatan dan alkohol.

Menjaga kesehatan dan kehidupan manusia adalah prinsip dasar yang sangat penting. Al-Qur'an dan Hadis menekankan tanggung jawab setiap individu untuk melindungi dan merawat sesama manusia (Fuadi Husin, 2014). Dalam konteks farmasi, ini berarti setiap apoteker harus memastikan bahwa obat yang diberikan kepada pasien benar dan sesuai dengan kebutuhan medis mereka. Malpraktik farmasi, seperti kesalahan dalam pemberian obat atau dosis yang tidak tepat, bertentangan dengan prinsip-prinsip ini. Islam mengajarkan bahwa setiap tindakan yang merugikan orang lain harus dihindari dan setiap profesi, termasuk farmasi, harus dilakukan dengan integritas dan tanggung jawab yang tinggi.

Profesional kesehatan memiliki tanggung jawab hukum dan etika untuk memberikan perawatan yang terbaik kepada pasien. Jika terjadi malpraktik, penting untuk segera mengambil langkah-langkah korektif dan memberikan kompensasi yang sesuai kepada pasien yang dirugikan. Institusi kesehatan juga harus bertanggung jawab dalam memastikan bahwa semua prosedur dan standar perawatan dipatuhi (Muh Fadhli et al., 2016). Kesadaran dan pemahaman tentang tanggung jawab hukum dan etika ini harus menjadi bagian dari pendidikan dan pelatihan bagi semua profesional kesehatan. Dengan demikian, upaya pencegahan dan penanganan malpraktik dapat dilakukan dengan lebih efektif, serta menjaga kepercayaan dan keselamatan pasien.

PERSPEKTIF KEMUHAMMADIYAHAN TERHADAP MALPRAKTEK FARMASI

Muhammadiyah, sebagai gerakan Islam modern di Indonesia, menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai Islam dalam semua aspek kehidupan, termasuk kesehatan dan farmasi (Saswandi & Sari, 2019). Prinsip-prinsip Islam seperti integritas, tanggung jawab, dan pelayanan yang berkualitas menjadi dasar dalam menghindari malpraktik farmasi. Muhammadiyah melalui lembaga-lembaga pendidikannya berusaha meningkatkan kompetensi profesional tenaga kesehatan melalui pendidikan yang berkelanjutan dan pelatihan yang intensif (Achmad, 2020). Dalam kurikulum pendidikan farmasi di institusi Muhammadiyah, penekanan diberikan pada aspek etika dan tanggung jawab profesional, untuk memastikan bahwa apoteker yang dihasilkan memiliki pemahaman yang mendalam tentang pentingnya pelayanan yang tepat dan bertanggung jawab.

Selain pendidikan dan pelatihan, Muhammadiyah juga mendorong penelitian dan pengembangan di bidang farmasi untuk meningkatkan standar praktik farmasi. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menemukan metode baru yang lebih efektif dan aman dalam pengobatan dan pemberian obat. Dengan demikian, pendekatan berbasis bukti ilmiah menjadi landasan utama dalam praktik farmasi yang diterapkan oleh Muhammadiyah. Hal ini diharapkan dapat meminimalkan kesalahan dan malpraktik dalam pelayanan farmasi.

Muhammadiyah berperan aktif dalam pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, termasuk apoteker, melalui berbagai institusi pendidikan yang dikelolanya (Mochamad Rizkhy Deandra et al., 2024). Lembaga pendidikan seperti Universitas Muhammadiyah menawarkan program studi farmasi yang dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan ilmiah yang kuat serta pemahaman mendalam tentang etika dan tanggung jawab profesional. Kurikulum yang diterapkan juga menekankan pentingnya nilai-nilai Islam dalam praktik farmasi, sehingga lulusan yang dihasilkan tidak hanya kompeten secara teknis tetapi juga memiliki integritas moral yang tinggi. Pendidikan berkelanjutan dan pelatihan intensif menjadi upaya preventif untuk meminimalkan risiko malpraktik farmasi

Selain pendidikan, Muhammadiyah juga mendorong penelitian dan pengembangan dalam bidang farmasi. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan metode dan teknologi baru yang lebih efektif dan aman dalam praktik farmasi. Dengan dukungan riset yang kuat, Muhammadiyah berupaya memastikan bahwa praktik farmasi selalu didasarkan pada bukti ilmiah terbaru dan standar internasional. Inovasi dalam pengobatan dan pemberian obat dapat mengurangi risiko kesalahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Pendekatan berbasis bukti ilmiah ini diharapkan dapat meminimalkan potensi malpraktik dan meningkatkan kesejahteraan pasien.

Praktik kefarmasian adalah keahlian dan kewenangan praktik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, termasuk peracikan obat (Ardiyansyah, 2020). Muhammadiyah berperan dalam menyediakan bantuan hukum dan pendampingan bagi pasien dalam proses penegakan keadilan. Unit-unit advokasi Muhammadiyah berperan penting dalam memastikan bahwa hak-hak pasien terlindungi dan setiap kasus malpraktik ditangani secara adil dan transparan (Mukhtar & Lailam, 2022). Dengan pendekatan yang holistik ini, Muhammadiyah berupaya menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang berkualitas tinggi, berorientasi pada kepentingan pasien, dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan tetapi juga memastikan bahwa prinsip-prinsip Islam diterapkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Malpraktik farmasi mengacu pada pelanggaran tindakan medis dalam praktik farmasi, seperti tidak melakukan prosedur yang seharusnya, mendiagnosis pasien dengan tidak tepat, dan memberikan obat yang tidak sesuai standar. Hal ini menunjukkan pentingnya profesionalisme dan kewajiban apoteker dalam memberikan pelayanan yang sesuai standar. Fleksibilitas dan elastisitas Islam menunjukkan semangat agama ini dalam memanusiakan manusia. Penting bagi apoteker untuk meningkatkan profesionalisme dalam praktik farmasi dan memahami konsekuensi hukum dari tindakan yang melanggar standar pelayanan.

DAFTAR REFERENSI

- Achmad, A. K. (2020). Reaktualisasi Pendidikan Al Islam Dan Kemuhammadiyah (Aik) Sebagai Penguat Pendidikan Karakter. *Transformation in Higher Education*, 21(2), 167–178. <https://doi.org/10.4102/the.v2i0.12>
- Afifah, K., Irwansyah, & Saptriana, L. (2024). Malpraktik dalam Hukum Islam. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 974–980.
- Afwadzi, B., & Alifah, N. (2019). Malpraktek dan Hadis Nabi: Menggali Pesan Kemanusiaan Nabi Muhammad saw. dalam Bidang Medis. *Al Quds : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.29240/alquds.v3i1.772>
- Ardiyansyah, A. (2020). Legal Protection of Pharmacy Takes a Pharmacy Care in the Event of Emergency. *Indonesia Private Law Review*, 1(1), 55–64. <https://doi.org/10.25041/iplr.v1i1.2048>
- Benhard, F. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Malpraktek Menurut UU NO. 36 Tahun 2009. *Lex Administratum*, 5(1).
- Fuadi Husin, A. (2014). Islam Dan Kesehatan. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 1(2). <https://doi.org/10.19105/islamuna.v1i2.567>

- Made Kintan Prabhasasi, N., & Gde Rudy, D. (n.d.). Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Korban Kelalaian Apoteker Dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian. *Jurnal Kertha Desa*, 11(2), 1659–1668. <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/variabel/5563>,
- Mochamad Rizkhy Deandra, Rachmawati, E., Alwi, A., Rosalia, S., & Fadil, M. G. R. (2024). Peran Muhammadiyah dalam Bidang Sosial dan Kesehatan Masyarakat Kini dan Nanti. *Masterpiece: Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.62083/n5c0ht42>
- Muh Fadhli, W., Anisah, S., & Jawab Hukum Wendi Muh Fadhli dan Siti Anisah, T. (2016). Tanggungjawab Hukum Dokter Dan Apoteker Dalam Pelayanan Resep Legal Responsibilities of Doctors and Pharmacists in the Services of Recipes. *Media Farmasi Maret*, 13(1), 61–87.
- Mukhtar, M., & Lailam, T. (2022). Workshop Advokasi Hukum dan Kebijakan Publik bagi Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bantul. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(Special-1), 193–200. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v7ispecial-1.2452>
- Pakungwati, S., & Desti Anggraeni, R. (2023). Menjaga Kesehatan Mental dalam Perspektif Islam. *Journal of Islamic Education Studies*, 1(2), 93–101. <https://doi.org/10.58569/jies.v1i2.544>
- Saswandi, T., & Sari, A. P. (2019). Analisis penerapan nilai-nilai Al Islam dan Kemuhammadiyah dalam perkuliahan. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 5(1), 27. <https://doi.org/10.29210/120192327>
- Suryani Siregar, J., Intan Farashati, J., Putri Azizah, Z., & Artikel Abstrak, I. (2024). Malpraktik Tenaga Kesehatan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Kesmas Prima Indonesia*, 8(1), 5–14.